



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

LAYANAN GRATIS MASUK TEMPAT WISATA BAGI MASYARAKAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan aktivitas masyarakat dan kemudahan untuk mendapatkan layanan rekreasi khususnya bagi masyarakat tertentu, perlu memperluas layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan pembebasan pembayaran atas pokok Retribusi;
- c. bahwa untuk memperluas layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa bagi Masyarakat Tertentu perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Gratis Masuk Tempat Wisata bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN GRATIS MASUK TEMPAT WISATA BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat PD.
6. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan yang selanjutnya disingkat UP TMR adalah Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
7. Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut UPK Monas adalah Unit Pengelola Kawasan Monas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
8. Unit Pengelola Museum Seni yang selanjutnya disebut UP Museum Seni adalah Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
9. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta yang selanjutnya disebut UP Museum Kebaharian Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kebaharian Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
10. Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta yang selanjutnya disebut UP Museum Kesejarahan Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kesejarahan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah Orang dan/atau Kelompok Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang sedang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
13. Kartu Jakarta Pintar Plus adalah kartu sebagai sarana pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi syarat.
14. Penduduk lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun.

BAB II

LAYANAN GRATIS MASUK TEMPAT WISATA

Bagian Kesatu

Layanan Gratis Masuk Tempat Wisata yang Dikelola
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 2

- (1) Layanan gratis masuk tempat wisata diberikan dengan pembebasan retribusi masuk pada tempat wisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tempat wisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman Margasatwa Ragunan, termasuk di dalamnya Pusat Primata Schmutzer dan Taman Satwa Anak;
 - b. Pelataran Cawan Monumen Nasional;
 - c. Museum Seni Rupa dan Keramik;
 - d. Museum Wayang;
 - e. Museum Tekstil;
 - f. Museum Bahari;
 - g. Museum Arkeologi Onrust;
 - h. Situs Marunda Rumah Si Pitung;
 - i. Museum Sejarah Jakarta;
 - j. Museum Joeang'45;
 - k. Museum MH Thamrin; dan
 - l. Museum Taman Prasasti.
- (3) Layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk retribusi:
 - a. masuk pelataran puncak Monumen Nasional;
 - b. penggunaan fasilitas wahana dan permainan lainnya;
 - c. penggunaan lokasi dan gedung;
 - d. pendamping; dan
 - e. penggunaan fasilitas parkir.

- (4) Layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setiap hari, kecuali hari libur yang berlaku pada masing-masing tempat wisata.

Pasal 3

- (1) Layanan gratis masuk tempat wisata yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat tertentu, yang meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Penduduk lanjut usia; dan
 - c. Peserta Didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus.
- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dan/atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit Pemerintah.
- (3) Penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Panti untuk Penduduk lanjut usia yang merupakan WBS.
- (4) Peserta Didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki Kartu Jakarta Pintar Plus aktif yang dibuktikan dengan hasil cetak atau tangkapan layar penetapan Kartu Jakarta Pintar Plus aktif dari website resmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Layanan Gratis Masuk Tempat Wisata di Luar Pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pasal 4

- (1) Pemberian layanan gratis masuk tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengelola tempat wisata yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Bentuk layanan gratis tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembebasan biaya masuk tempat wisata dan/atau biaya layanan lain yang disepakati.
- (3) Layanan gratis masuk tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada hari yang disepakati.
- (4) Pemberian layanan gratis masuk tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Layanan gratis masuk tempat wisata di luar pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada masyarakat tertentu, yang meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. Penduduk lanjut usia;
 - c. Peserta Didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus; dan/atau
 - d. golongan lain yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta dan/atau surat keterangan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit Pemerintah.
- (3) Penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Panti untuk Penduduk lanjut usia yang merupakan WBS.
- (4) Peserta Didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki Kartu Jakarta Pintar Plus aktif yang dibuktikan dengan hasil cetak atau tangkapan layar penetapan Kartu Jakarta Pintar Plus aktif dari website resmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) UP TMR mengoperasikan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan dan melaporkan realisasi pelaksanaan secara berkala tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) UPK Monas mengoperasikan layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional dan melaporkan realisasi pelaksanaan secara berkala tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) UP Museum Seni Rupa mengoperasikan layanan gratis masuk Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Tekstil serta melaporkan realisasi pelaksanaan secara berkala tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) UP Museum Kebaharian Jakarta mengoperasikan layanan gratis masuk Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrust, dan Situs Marunda Rumah Si Pitung serta melaporkan realisasi pelaksanaan secara berkala tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) UP Museum Kesenjarian Jakarta mengoperasikan layanan gratis masuk Museum Sejarah Jakarta, Museum Joeang'45, Museum MH Thamrin, dan Museum Taman Prasasti serta melaporkan realisasi pelaksanaan secara berkala tiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (7) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (8) Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrust, Situs Marunda Rumah Si Pitung, Museum Sejarah Jakarta, Museum Joeang'45, Museum MH Thamrin, dan Museum Taman Prasasti paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dapat mengikutsertakan unsur dari PD/UKPD terkait.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan layanan gratis masuk Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrust, Situs Marunda Rumah Si Pitung, Museum Sejarah Jakarta, Museum Joeang'45, Museum MH Thamrin, dan Museum Taman Prasasti ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan layanan gratis masuk tempat wisata bagi masyarakat tertentu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 62010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009